



RUSLI RACHMAD, SH. MH.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

NO. : C-740.HT.03.01.-TH. 1999

SK. MENDAGRI DAN OTONOMI DAERAH
SELAKU KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO.: 33 - XI - 2000

Property Of
PT. Tolong Pasific Sindo

KANTOR :

LUWUK SHOPPING MALL RUKO BLOK UTARA NO. 06
JALAN. MT. HARYONO NO. 08 TELP. (0461) 324234, FAX (0461) 324814

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TOLONG PASIFIC SINDO

Nomor : 47.

--Pada hari ini, Jumat, tanggal tigapuluh satu Januari duaribu duapuluh lima (31-01-2025). -----

--Pukul 15.30 WITA (limabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Tengah). -----

--Berhadapan dengan saya, **RUSLI RACHMAD, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris di Luwuk, dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan----- pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan RONI SINDO**, lahir di Tolong, pada tanggal enambelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh (16-08-1980), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Sion, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8205191608801001; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; -----

b. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, --- bermeterai cukup tanggal enam Januari duaribu duapuluh lima (06-01-2025), oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan EDWIN SINDO**, lahir di Tolong, pada tanggal satu September seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (01-09-1991), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Imanuel, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8205190109911001; -----

Property Of
PT. Tolong Pasific Sindo

2. **Nyonya NUSRAH**, lahir di Teko, pada tanggal duapuluh satu Juli seribu sembilanratus delapanpuluh dua (21-07-1982), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sion, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Tolong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7308026107820001; -----
-Keduanya untuk sementara berada di Luwuk; -----

--Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan bahwa tanpa mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

Perseroan Terbatas ini bernama Perseroan Terbatas -----

----- **PT. TOLONG PASIFIC SINDO** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan (Perseroan), berkedudukan di Desa Tolong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Pulau Taliabu, Propinsi Maluku Utara. -----

Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan Direksi. ---

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai sejak tanggal penandatanganan akta ini. -----

Property Of
PT. Tolong Pasific Sindo

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
 - berusaha dalam bidang **Pengangkutan Dan Pergudangan**; -----
2. tujuan tersebut diatas, Perseroan Terbatas ini dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - berusaha dalam bidang **Pengangkutan Dan Pergudangan**, tidak terbatas namun termasuk : -----
52297 Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan -----
Perusahaan Pelayanan; -----

--Semua itu dalam arti luas tanpa mengurangi kewajiban Memperoleh ijin dari instansi terkait manakala diperlukan. -----

----- **M O D A L**-----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** terbagi atas **1.000 (seribu) saham** dengan nilai nominal setiap saham sebesar **Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)**. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ----- sebesar **100 % (seratus persen)** atau sejumlah **1.000 (seribu) saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir akta ini. --
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

--Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil hak bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penawaran

Property Of
PT. Tolong Pacific Sindo

dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

--Jika setelah lewat waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----

Property Of
PT. Tolong Pacific Sindo

d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

b. Nomor surat kolektif saham; -----

c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. Nilai nominal saham; -----

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani

oleh Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka

atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk

dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang

berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan,

maksud surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

Property Of
PT. Tolong Pacific Sindo

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

Property Of
PT. Tolong Pasific Sindo

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan -----
Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : ---
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 2. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

Property Of
PT. Tolong Pasific Sindo

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan--Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. Rapat Umum Pemegang saham luar biasa dapat sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf (a) dan huruf (b), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM -----

PEMEGANG SAHAM -----

PASAL 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan

Property Of
PT. Tolong Pacific Sindo

dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. -----

- Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----

6. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang. -----

Property Of
PT. Tolong Pacific Sindo

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan. -----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk

Property Of
PT. Tolong Pasific Sindo

mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain di dalam maupun luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. --

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal (9) Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

Property Of
PT. Tolong Pacific Sindo

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
-- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
-- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka -----
Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ---

Property Of
PT. Tolong Pacific Sindo

- anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dari dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -----
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi kekosongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); ----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Property Of
PT. Tolong Pacific Sindo

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti

lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ataulebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorangatau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) mutatis-mutandis berlakubagi Rapat Dewan Komisaris. -----

- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -

----- **PASAL 17** -----

Property Of
PT. Tolong Pacific Sindo

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan paling lambat 15 hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal **tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima (31-12-2025)**. -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

- a. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
- b. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun

Property Of
PT. Tolong Pacific Sindo

buku, selanjutnya Perseroan dianggap tidakmendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- DEVIDEN INTERIM -----

----- PASAL 19 -----

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum tahun buku perseroan berakhir. -----
2. Pembagian deviden interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. -----
3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir, ternyata perseroan menderita kerugian, deviden interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada ----- Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- PASAL 20 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -
2. Jika jumlah cadangan melebihi 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. --
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) yangpengunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan

Property Of
PT. Tolong Pasific Sindo

carayang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 21** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

--Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **1.000 (seribu) saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, yaitu oleh para pendiri : -----

a. Tuan **RONI SINDO** tersebut, sejumlah **500 (limaratus) saham**, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)**; -----

b. Nyonya **NUSRAH** tersebut, sejumlah **400 (empat ratus) saham**, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**; -----

c. Tuan **EDWIN SINDO** tersebut, sejumlah **100 (seratus) saham**, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**; -----

-- Sehingga seluruhnya berjumlah **1.000 (seribu) saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal (8) dan pasal (11) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

Property Of
PT. Tolong Pacific Sindo

- **Direktur** : Tuan **RONI SINDO**, tersebut; -----
- **Komisaris Utama** : Nyonya **NUSRAH**, tersebut; -----
- **Komisaris** : Tuan **EDWIN SINDO**, tersebut; -----

-- Pengangkatan Direksi dan Komisaris, tersebut telah Diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

3. Direksi dan atau pegawai kantor Notaris baik bersama-sama maupun sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

--Penghadap menyatakan dengan ini :-----

1. Menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----
2. Segala ucapan keterangan yang dituangkan dalam akta ini adalah benar jika menjadi tidak benar, maka menjadi tanggungjawab para pihak. -----
3. Telah mengerti dan memahami isi akta ini serta tidak akan melibatkan Notaris. -----
4. Jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di Luar Pengadilan, baik secara perdata maupun pidana tidak akan melibatkan Notaris para saksi-saksi atas tindakan hukum tersebut dengan cara dan bentuk apapun.-----

--Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Property Of
PT. Tolong Pacific Sindo

Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Luwuk, Pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **INTAN PAKASI**, lahir di Palu, pada tanggal satu September duaribu (01-09-2000), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Tugu Santigi, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 7201204109000001; -----

2. Nyonya **VONIARTI MARIDA**, lahir di Luwuk, pada tanggal duapuluh lima Maret seribu sembilanratus delapanpuluh lima (25-03-1985), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Prof.Moh.Yamin nomor 140, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7201046503850010. -----

--Yang saya, notaris, kenal sebagai saksi-saksi. -----

--segera Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan parasaksi, berturut-turut segera para penghadap membubuhkan cap Ibu Jari tangan kiri, pada minuta akta ini, kemudian para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani. -----

--Diselesaikan dengan satu perubahan yaitu karena coretan dengan gantian. -----

--Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

